



PIMPINAN DPRD KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KOTA CIREBON
NOMOR 188.342/Kep.DPRD-10/2020

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

PIMPINAN DPRD KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Wali Kota Cirebon dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi;
- b. bahwa materi Raperda Kota Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi, telah dibahas sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, perlu mendapat persetujuan yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia TNomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 43);

- Memperhatikan :
1. Laporan Pansus DPRD Kota Cirebon kepada Pimpinan DPRD didampingi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Cirebon tanggal 29 April 2020;
 2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon tanggal 30 April 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Raperda Kota Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi untuk ditetapkan menjadi Perda.
- KEDUA** : Pelaksanaan Keputusan ini diserahkan kepada Wali Kota Cirebon dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 30 April 2020

KETUA DPRD KOTA CIREBON,

TTD

AFFIATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. SEKRETARIS DPRD KOTA CIREBON


ATENG ROJUDIN, SH, MH.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197310011999011001